

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM
DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU
PENGANCAMAN DAN PEMERASAN VIDEO DAN FOTO PORNOGRAFI
MELALUI MEDIA ELETRONIK
(Studi Putusan No. 128/Pid.Sus/2020/PN Pwr dan 5/Pid.Sus/2021/PN Rtg)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh

Desti Heriyani

02011181722281

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

TAHUN 2021

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

HALAMAN PERSetujuan SKRIPSI

NAMA : DESTI HERIYANI
NIM : 02011181722281
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA


JUDUL

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM
DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU
PENGANCAMAN DAN PEMERASAN VIDEO DAN FOTO
PORNOGRAFI MELALUI MEDIA ELETRONIK**
(Studi Putusan No. 128/Pid.Sus/2020/PN Pwr dan 5/Pid.Sus/2021/PN Rtg)

Telah Lulus Dalam Ujian Komprehensif Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 22 September 2021

Pembimbing Utama



Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.
NIP. 198301242009122001

Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 19881202011012008



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Desti Heriyani
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181722281
Tempat / Tanggal Lahir : Banjarsari, 10 Desember 1999
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Kekhususan : Ilmu Hukum Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya, juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila dikemudian hari terbukti terdapat hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Indralaya, 22 September 2021

DESTI HERIYANI
NIM. 02011181722281

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

ALLAH TIDAK AKAN MENGUJI MANUSIA DI LUAR BATAS
KEMAMPUANNYA
(AL-BAQARAH : 286)

Skripsi ini ku persembahkan
Kepada :

1. Allah SWT, tiada Tuhan selainNYA
2. Kedua orangtua ku
3. Mahasiswa dan Mahasiswi Universitas Sriwijaya
4. Almamater tercinta : Universitas Sriwijaya
5. Korban pengancaman dan Pemerasan Video dan Foto Pornografi Melalui Media Elektronik.

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas Kehadirat Allah SWT, dengan segala limpahan rahmat dan hidayah-NYA penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat berangkaikan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya yang senantiasa membantu perjuangan beliau dalam menegakkan nullah di muka bumi.

Skripsi dengan judul **“ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENGANCAMAN DAN PEMERASAN VIDEO DAN FOTO PORNOGRAFI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (Studi Putusan No. 128/Pid.Sus/2020/PN Pwr dan 5/Pid.Sus/2021/PN Rtg)”** ini merupakan salah-satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari banyak kekurangan dalam penulisan maupun materi dalam skripsi ini. Oleh karenanya, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakannya. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

Indralaya, 22 September 2021
Penulis

Desti Heriyani

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan akal budi serta hidayah-NYA agar penulis selalu dalam jalan yang di ridhai oleh-NYA selama menyelesaikan penulisan ini guna memenuhi salah satu syarat untuk mencapai Gelar Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa sejak awal penulisan ini dilakukan oleh penulis banyak pihak yang berperan dalam membantu terselesaikannya skripsi ini. Melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih dengan tulus kepada semua pihak yang telah membantu serta memberikan semangat kepada penulis hingga skripsi ini bisa diselesaikan, rasa terimakasih penulis ucapkan kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan anugerah yang berlimpah
2. Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi panutan dan pedoman penulis dalam kehidupan dan berperilaku sehari-hari sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini
3. Teruntuk orangtua saya tercinta, Jika ada tepuk tangan paling keras maka tepuk tangan itulah yang wajib diberikan untuk kalian, jika ada penghargaan paling tinggi maka penghargaan itulah yang layak untuk kalian, jika ada kata yang lebih dari terima kasih maka kata itulah yang pantas saya ucapkan untuk kalian. Terima kasih kepada Ayahanda saya, yang selalu berjuang untuk pendidikan saya ditengah kesulitan ekonomi dan umur yang tak lagi muda, aku berterima kasih untuk pemikiran hebatmu bahwa harta paling berharga yang kau

tinggalkan pada saya adalah ilmu dan saya berterima kasih untuk segala kerja kerasmu membiayai pendidikan S1 saya, kau berhasil membuatku terheran-heran darimana kau mendapatkan uang setiap kali saya butuh uang itu selalu ada. Terima kasih, saya hadiahkan gelar sarjana hukum ini di umur mu yang keenam puluh empat tahun. Terimakasih kepada Ibunda saya, terima kasih telah mengajarkan saya bagaimana menutup mulut-mulut jahat dengan prestasi-prestasi bukan dengan fisik, terima kasih telah membebaskan saya bermimpi setinggi-tingginya, terima kasih telah setia hilir-mudik Lahat-Indralaya untuk memastikan saya baik-baik saja dan membawa segudang support untuk saya menjalani kehidupan perkuliahan S1 di Universitas Sriwijaya dan terima kasih untuk rasa bangga mu kepada saya. Semoga Tuhan memberikan umur yang panjang dan memberkahi kesehatan untuk kedua malaikat saya, sehingga saya berkesempatan menghadiahkan mereka kebahagiaan dan waktu untuk merawat mereka, aamiin.

4. Teman berantem, bertukar pikiran dan teman menghadapi kerasnya dunia ini (hehehee) yakni Fajri Prawira, S.T., terima kasih untuk setiap pikiran yang kau sisihkan untuk memikirkan kebaikan Saya, terima kasih untuk segala dukungan dan motivasi yang kau berikan. Satu yang tak kan pernah saya lupakan ketika abang bersedia disalahkan oleh kerasnya ego saya dan abang bertahan memberi saya penjelasan pelan-pelan bahwa semuanya untuk kebaikan saya. Hingga hari ini saya menjadi seperti ini salah satunya karena kehadiran abang.

5. Adik Saya tercinta Dewanti Arya Dana, AMd. AB. yang telah menemani mencari buku sebagai bahan skripsi dan bersedia menampung saya selama proses mengejar dosen demi memperoleh tanda tangan.
6. Bidikmisi yang telah mengantarkan saya belajar di Universitas Sriwijaya, terima kasih telah membantu saya mencapai salah-satu mimpi saya, tugas telah selesai saya telah menyelesaikan pendidikan S1 saya di Universitas Sriwijaya dan seperti janji saya, saya keluar minimal dengan 1 (satu) penghargaan dan prestasi, terima kasih karena bidikmisi, saya berdiri di depan puluhan orang termasuk pimpinan-pimpinan Universitas Sriwijaya dan menceritakan segala titik bengkok perjalanan menuju Universitas Sriwijaya, bagaimana saya menjalani kehidupan perkuliahan di Universitas Sriwijaya dan menceritakan mimpi-mimpi saya dimasa depan dengan tatapan tajam yang ngisyaratkan saya begitu optimis, hingga tersemat dipundak saya selempang pemenang “Kisah Inspiratif ” dan cerita itu menarik karena saya menemukan Bidikmisi. Terima kasih Bidikmisi.
7. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., Bapak Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum., Bapak Drs. H. Murzal, S.H.,M.Hum., Selaku pimpinan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H., Selaku pembimbing utama yang telah bersedia menyisihkan waktu, mencurahkan tenaga serta pikiran untuk memberikan bimbingan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

9. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H., Selaku pembimbing pembantu yang telah menyisihkan waktu, mencurahkan tenaga serta pikiran untuk memberikan bimbingan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
10. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H., Selaku kepala Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Ketua Pelatihan Kemahiran Hukum dan Dosen Pembimbing Klinik Hukum Lingkungan. Terima kasih telah membantu saya untuk mempergunakan kemampuan yang saya miliki secara maksimal dan menjadi wadah untuk saya lebih berani mengekspresikan diri saya.
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membimbing, mendidik dan mengajarkan banyak hal, baik ilmu pengetahuan maupun nilai-nilai yang berguna dalam menjalani kehidupan.
12. Seluruh staff akademik, perpustakaan dan pegawai di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu dalam kelancaran penyelesaian skripsi ini.
13. Sahabat saya Rani Kharisma dan Khatimahtuzzahroh yang telah menemani hari-hari selama menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Rani Kharisma terima kasih untuk support dalam menyelesaikan skripsi ini dan Khatimahtuzzahroh terima kasih telah membuat kegaduhan di sepanjang persahabatan ini. Semoga Rani bisa menikmati hidup ini dengan sedikit santai dan luwes (dak nak serius terus ran, tawoke dikit, dak papo tetawo ngakak dengan kami hehe) dan Khatim semoga mengurangi frekuensi istirahat dan kembalikan semangatmu dalam mencapai cita-cita (dak nak tedok teros,

kapan ditengok tedok, ditengok tedok, cito-cito jaksa, jaksa mano yang tedok teros hahaha).

14. Sahabat-sahabat Grup Cumlaude FH, dua anak kembar tapi tetapi tak sedarah Wahyu Tersayang dan Cahyu Dirgahandra. Terima kasih telah merepotkan saya seputar Tugas dan kegiatan organisasi kalian. Saya harus rela meminjamkan alat make up dan mengikhlaskannya habis / rusak demi kelancaran malam halloween kalian di Organisasi Harmoni. Dan Terima kasih telah bersedia direpotkan saya, terima kasih bersedia menjadi kang Ojek, mengantarkan saya pulang dan dititipi kebutuhan Perkuliahan. Semoga kalian Sukses Upin dan Ipin Indralaya.

15. Sahabat saya Dilla dan Leni Widya Ningsih terima kasih telah mengisi masa awal perkuliahan saya, telah mengajarkan hal baik dalam dunia agama dan mengarahkan saya berhijrah berpenampilan lebih baik.

16. Sahabat saya di Organisasi BO Ramah Uni Rima Rahmawati, Amel Aqmarina Khusnah, Sulistyaningrum, Refi Astri, yang telah mengajarkan hal-hal baik dalam hal agama dan pernah menjadi team debat saya, saya masih ingat betul ketika kita berlatih debat di pandu kak willy Eka Permana, pergi berboncengan bertiga menghantam polisi tidur Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

17. Patner dan ketua kestari saya Uda Maznil Rifaat (Uda nil), makhluk yang sering bercerita tentang keindahan Sumatera Barat dengan segala adat dan kebudayaannya, terima kasih ketua yang sering memberi tugas dadakan, terima kasih uda nil yang sabar dan tidak banyak mengkritik tentang aturan chat yang

saya terapkan (hahahaa), dan terima kasih selalu mengasah kemampuan otak saya dengan pertanyaan anda yang tak terduga yang seringkali memicu perdebatan diantara kita.

18. Sahabat saya Muaza Satira Pratiwi, kang ojek dan teman mengedats 10kg selama mengikuti Pelatihan Kemahiran Hukum di Laboraturium Hukum Universitas Sriwijaya kampus Palembang. Terima kasih untuk cara anda mengendarai motor yang selalu membuat jantung saya copot : rem mendadak, tiba-tiba belok dan polisi tidur yang selalu tak terlihat.
19. Sahabat Ferry Kost, tak lama saya menetap di Ferry Kost namun tak disangka saya menemukan dua sahabat baik yakni Sukmawati dan Fatmawati dua kakak beradik baik hati, terima kasih telah di repotkan pada masa sidang Seminar Proposal saya yang menegangkan.
20. Tak lupa pula Korban dan Pelaku Pengancaman dan Pemerasan Video dan Foto Pornografi Melalui Media Elektronik yang berada disekitar saya, terima kasih kalian telah membentuk ide penulisan skripsi ini. Untuk korban semoga kalian lebih berani untuk melawan setiap kejahatan yang merugikan dan menghancurkan nama baik kalian dan semoga ini menjadi pelajar agar kalian mencintai dan menghargai diri sendiri. Kepada pelaku, orang yang paling tak berguna adalah orang yang melakukan sesuatu yang tak bermanfaat dan merugikan orang lain. Semoga teketuk dan terbuka pintu hatinya untuk berhenti melakukan kejahatan Pengancaman dan Pemerasan Video dan Foto Pornografi Melalui Media Elektronik maupun kejahatan lain.

21. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu dalam kelancaran terselesaikannya penulisan ini.

22. Serta banyak lagi pihak-pihak yang sangat berpengaruh dalam proses penyelesaian skripsi yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan yang telah diberikan. Aamiin Ya Robbal Alamin.

Indralaya, 22 September 2021
Penulis

Desti Heriyani

DAFTAR ISI

| | |
|----------------------------------|-------------|
| PERSETUJUAN SKRIPSI | ii |
| SURAT PERNYATAAN | iii |
| MOTTO | iv |
| KATA PENGANTAR..... | v |
| UCAPAN TERIMA KASIH..... | vi |
| DAFTAR ISI..... | xiii |
| ABSTRAK | xv |
| BAB 1 PENDAHULUAN | |

| | |
|---|----|
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 11 |
| C. Tujuan Penelitian | 12 |
| D. Manfaat Penelitian | 12 |
| 1. Manfaat Teoritis | 12 |
| 2. Manfaat Praktis | 13 |
| E. Ruang Lingkup..... | 13 |
| F. Kerangka Teori..... | 13 |
| G. Metode Penelitian..... | 16 |
| 1. Jenis Penelitian..... | 17 |
| 2. Pendekatan Penelitian | 17 |
| 3. Sumber Bahan Hukum | 18 |
| 4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum | 20 |
| 5. Analisa Bahan Hukum | 20 |
| 6. Penarikan Kesimpulan..... | 21 |

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

| | |
|--|----|
| A. Tinjauan Umum Tentang Pertimbang Hakim..... | 22 |
| 1. Pengertian Pertimbangan Hakim..... | 22 |
| 2. Dasar Pertimbangan Hakim | 24 |
| B. Tinjauan Umum Tindak Pidana | 26 |
| 1. Pengertian Tindak Pidana..... | 26 |
| 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana..... | 28 |
| 3. Unsur Tindak Pidana Menurut Undang-Undang | 29 |
| 4. Tindak Pidana Pengancaman Dan Pemasaran Video dan Foto Pornografi Melalui Media Elektronik | 29 |
| C. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana..... | 30 |
| 1. Teori Pertanggungjawaban Pidana..... | 30 |
| 2. Alasan Pembena dan Pemaaf Menurut KUHP | 32 |

BAB III PEMBAHASAN

| | |
|---|----|
| A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Pengancaman Dan Pemasaran Video Dan Foto Pornografi Melalui Media Eletronik..... | 33 |
|---|----|

| | |
|---|----|
| 1. Kasus 1 (Satu) Perkara Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Pwr..... | 34 |
| 2. Kasus 2 (Dua) Perkara Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Rtg..... | 57 |
| B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pengancaman Dan Pemerasan Video Dan Foto Pornografi Melalui Media Eletronik..... | 78 |
| 1. Kasus 1 (Satu) Perkara Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Pwr | 83 |
| 2. Kasus 2 (Dua) Perkara Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Rtg..... | 92 |

BAB IV PENUTUP

| | |
|--------------------|-----|
| A. Kesimpulan..... | 103 |
| B. Saran..... | 105 |

DAFTAR PUSTAKA


ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENGANCAMAN DAN PEMERASAN VIDEO DAN FOTO PORNOGRAFI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (Studi Putusan No. 128/Pid.Sus/2020/PN Pwr dan 5/Pid.Sus/2021/PN Rtg). Permasalahan dalam skripsi ini dituangkan dalam dua rumusan masalah, yang pada pokoknya mempertanyakan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku dalam kasus Pengancaman Dan Pemerasan Penyebaran Video Dan Foto Pornografi Melalui Media Elektronik. Untuk menjawab pertanyaan tersebut penulis menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan kasus dan undang-undang. Dalam penelitian penulis menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terdiri dari pertimbangan yuridis, sosiologis dan filosofis. Sementara hakim dalam Sistem hukum Indonesia, menentukan pertanggungjawaban pidana menggunakan teori monistis.

Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Pertanggungjawaban Pidana.

Mengetahui,

Pembimbing Utama




Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.
Nip. 198301242009122001

Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
Nip. 198812032011012008

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara Hukum menurut pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara Hukum berarti bahwa tindakan penguasa dan rakyat harus berdasarkan hukum.¹ Dengan kata lain, bahwa segala sesuatu perbuatan yang mencakup kehidupan bernegara harus tunduk dan didasarkan pada hukum yang mengaturnya serta memiliki konsekuensi sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan tidak didasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*).²

Peranan penegak hukum terutama hakim sangat penting dalam Negara hukum. Pada pokoknya hakim memiliki tugas memeriksa, mengadili memutus dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Hakim mempunyai kebebasan atau pun kekuasaan yang merdeka dalam menjatuhkan putusan hakim, hal ini tercantum dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

¹ Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, Bumi Aksara, Palembang, 2020, hlm. 53.

² I Dewa Atmadja, *Hukum Konstitusi*, Setara Press, Malang, 2012, hlm. 158.

Pada dasarnya hakim dalam menjatuhkan putusan, menetapkan hal-hal seperti hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku, serta kedudukan hukum pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara, sehingga dapat menyelesaikan suatu perselisihan atau konflik secara imparial berdasarkan hukum yang berlaku dan hakim harus selalu mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, terutama dalam mengambil suatu keputusan.³

Pada dasarnya dalam menjatuhkan putusan hakim harus mempertimbangkan berbagai aspek yakni aspek yuridis, filosofis dan sosiologi. Pertimbangan Yuridis adalah putusan hakim yang mendasarkan pada ketentuan perundang-undangan secara formil. Secara Yuridis hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti yang sah, sehingga hakim yakin bahwa benar-benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa yang melakukan tindak pidana tersebut (Pasal 183 Kuhap). Adapun menurut pasal 184 Kuhap yang termasuk alat bukti yang sah adalah sebagai berikut : keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan. Pertimbangan Filosofis adalah Putusan hakim dengan pertimbangan filosofis merupakan putusan hakim yang mendasarkan pada filosofi bahwa pembedaan merupakan upaya untuk memperbaiki diri pelaku kejahatan, sehingga setelah menyelesaikan masa pidananya pelaku menjadi pribadi yang lebih baik (tidak melakukan kejahatan lagi) dan dapat diterima di masyarakat.

³ Achmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.2.

Sementara, pertimbangan Sosiologis adalah Putusan hakim yang mempertimbangkan latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan manfaat yang didapatkan masyarakat dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.

Dalam hal penulisan skripsi ini penulis tertarik untuk mengaji pertimbangan hakim dalam tindak pidana yang memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika (telematika). Teknologi telematika yang diperuntukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan segala manfaatnya yang telah merubah segala aspek kehidupan manusia. Bahkan manfaatnya tidak hanya dalam pemerintahan, dunia swasta/perusahaan, akan tetapi sudah menjangkau pada seluruh sektor kehidupan termasuk kedalam urusan pribadi manusia. Namun teknologi telekomunikasi dan informatika ini memiliki wajah ganda, disisi lain membawa manfaat bagi pemerintahan, dunia swasta/perusahaan, bahkan menjangkau pada seluruh sektor kehidupan termasuk ke dalam urusan pribadi manusia namun disisi lain menjadi sarana untuk melakukan kejahatan. Teknologi telematika telah berhasil menciptakan modus operandi dalam kejahatan yang tak terbatas oleh jarak dan waktu.

Telematika berasal dari bahasa perancis yakni *telamatique*, artinya perpaduan sistem jaringan komunikasi dan teknologi informasi.⁴ Sementara teknologi informasi adalah perangkat-perangkat informasi. Dalam perkembangannya telematika tidak hanya mencakup komunikasi dan informasi,

⁴ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 3.

tetapi mencakup pula media. Media berasal dari bahasa latin yang merupakan bentuk jamak dari medium. Kata medium dapat diartikan sebagai perantara atau pengantar terjadinya komunikasi dari pengirim menuju ke penerima.⁵ Berbicara mengenai kemajuan telematika dan media, tidak lengkap apabila tidak membicarakan internet. Internet tak dapat dipisahkan dari kemajuan telematika dan pesatnya penggunaan sosial media. *Interconnected network* atau yang lebih akrab disebut internet memiliki fungsi menghubungkan jaringan-jaringan komputer yang ada di dunia.⁶ Kumpulan jaringan komputer yang saling terhubung berjalan bersama prasarana telematika yang sudah ada. Adapun Kejahatan yang memanfaatkan kecangihan telematika, media dan internet meliputi kejahatan pembajakan, penipuan, pencurian, pornografi, pelecehan, fitnah dan pemalsuan.

Cyber crime identik dengan kejahatan komputer, namun tidak semua *cyber crime* adalah kejahatan komputer. Akan tetapi, *cyber crime* mencakup segala tindak pidana yang menyangkut teknologi telekomunikasi, informasi dan media, termasuk tindak pidana yang memanfaatkan media elektronik dan internet untuk melakukan kejahatan. *Cyber crime* biasanya merupakan kejahatan tradisional atau konvensional yang dimodifikasi dalam kejahatan dengan sarana media elektronik.⁷ Salah satu kejahatan tersebut yakni pengancaman dan pemerasan penyebaran video dan foto pornografi melalui

⁵ Maskun, *Kejahatan Siber Cyber Crime*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm. 1.

⁶ Yuhelizar, *10 Jam Menguasai Internet Teknologi dan Aplikasi*, Pt. Alex Media Komputindo, Jakarta, 2008, hlm. 1.

⁷ Didik M. Arief Mansur, Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Jakarta, 2009, hlm. 24.

media elektronik, kejahatan ini merupakan kejahatan tradisional atau konvensional dari kejahatan pengancaman dan pemerasan, dengan adanya perkembangan teknologi telematika khususnya media elektronik dan internet maka dewasa ini tindak pidana pengancaman dan pemerasan dimodifikasi dengan sarana media elektronik dan internet. Kejahatan ini dalam dunia *cyber crime* disebut dengan *cyberporn*. *Cyberporn* adalah kejahatan kesusilaan atau kejahatan yang mengarah ke pornografi atau prostitusi dengan menggunakan teknologi telematika sebagai sarana kejahatan. *Cyberporn* terdiri atas dua suku kata yakni *Cyber* dan *porn*, *cyber* berasal dari kata Yunani yakni *cybernetic* yang memiliki arti mengarah atau mengatur, sementara *porn* berasal dari kata *pornographos* yang berarti prostitusi.⁸ Sementara pornografi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua suku kata yaitu *porn* dan *graphein*. *Porne* berarti gadis liar, nakal, pelacur, penjajah seks dan *graphein* berarti tulisan, gambar-gambar, lukisan, tayangan audiovisual, pembicaraan, dan gerakan tubuh yang membuka tubuh tertentu secara vulgar yang semata-mata untuk menarik perhatian lawan jenis.⁹ Disisi lain, Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi dalam pasal 1 ayat (1) menyatakan :

“Pornografi adalah bentuk ekspresi visual berupa foto, gambar, tulisan, lukisan, gambar, film atau yang dipersamakan dengan film, video, terawang, tayangan atau

⁸ Feri Sulianta, *Cyberporn Bisnis atau Kriminal*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2010, hlm. 3.

⁹ Abu Al-Ghiari, *Gelombang Kejahatan seks Remaja Modern*, Muhajid, Bandung, 2002, hlm. 3.

media komunikasi lainnya yang dengan sengaja dibuat untuk memperlihatkan secara terang-terangan atau tersamar kepada public alat vital dan bagian tubuh serta gerakan-gerakan erotis yang menonjolkan sensualitas dan atau seksualitas, serta segala bentuk perilaku seksual dan hubungan seks manusia yang patut diduga menimbulkan rangsangan nafsu birahi pada orang lain”.

Kejahatan *cyberporn* memberikan dampak yang lebih luas karena dapat diakses oleh siapa saja dan dimana saja tanpa terkendala jarak dan waktu.¹⁰ Hal ini sangat mengkhawatirkan mengingat pengguna internet tidak hanya orang dewasa, kalangan pelajar, siswa sampai mahasiswa merupakan pengguna internet teraktif. Menurut data badan statistik telekomunikasi Indonesia bahwa pada tahun 2018 tercatat 66,22 persen dari penduduk Indonesia memiliki akses internet¹¹, pada 2019 terdapat 73,75 persen penduduk Indonesia memiliki akses internet¹², dan pengguna internet pada tahun 2020 meningkat 25,5 juta jiwa pengguna dari tahun 2019. Pulau Jawa menduduki peringkat pertama pengguna internet terbanyak dengan jumlah pengguna 54,6 persen dari populasi dan Sumatera Selatan menduduki

¹⁰ Burhan Bungin, *Pornomedia : Konstruksi Sosial Teknologi Telematika dan Perayaan Seks di Media Massa*, Kencana, Bogor, 2003 hlm. 5

¹¹ Badan Pusat Statistik Telekomunikasi Indonesia, *Statistik Telekomunikasi Indonesia 2018*, <https://www.bps.go.id/publication/2019/12/02/6799f23db22e9bdcf52c8e03/statistik-telekomunikasi-indonesia-2018.html>, diakses pada 15 febuari 2021 pukul 05:36 WIB

¹² Badan Pusat Statistik Telekomunikasi Indonesia, *statistik Telekomunikasi Indonesia 2019* <https://www.bps.go.id/publication/2020/12/02/be999725b7aeee62d84c6660/statistik-telekomunikasi-indonesia-2019.html>, diakses pada 15 febuari 2021 pukul 05:31 WIB.

peringkat kedua pengguna internet terbanyak dengan jumlah 22,1 pengguna internet.¹³

Kehadiran teknologi telematika yang semakin canggih juga telah menghadirkan media sosial. Menurut Shirky media sosial adalah alat untuk meningkatkan kemampuan pengguna untuk berbagi (*share*), eksis, memfasilitasi aktifitas untuk berkolaborasi.¹⁴ Dewasa ini media sosial dipergunakan sebagai media untuk berekspresi, namun banyak masyarakat keliru memahami kebebasan berekspresi menjadi kembali pada arti kebebasan pada zaman dahulu “*bar bar*” yang cenderung tanpa batas. Para pengguna media sosial seperti tidak memiliki aturan dan cenderung mengeyampingkan norma-norma yang menyebabkan hal yang dianggap tabu menjadi terbuka begitu saja.

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia menyatakan ada sebanyak 1.028.702 konten pornografi beredar di dunia maya.¹⁵ Foto dan video tersebut awalnya untuk dokumentasi pribadi namun akhirnya tersebar dan menjadi konsumsi umum di internet. Umumnya foto

¹³ Leo Dwi Jatmiko, APJII: 196,7 Juta Warga Indonesia Sudah Melek Internet, <https://teknologi.bisnis.com/read/20201110/101/1315765/apjii-1967-juta-warga-indonesia-sudah-melek-internet#:~:text=Bisnis.com%2C%20JAKARTA%20%2D%20Jumlah,juta%20pengguna%20dibandingkan%20tahun%20lalu.&text=Pengguna%20internet%20terbesar%20kedua%20berasal,Sumatera%20dengan%2022%2C1%20persen> , diakses pada 15 febuari 2019 pukul 05:44 WIB.

¹⁵ Alinea, fakta, data dan kata, Pornografi dominasi aduan konten negatif dunia maya, https://www.google.com/url?sa+t&source+web&rct+j&url+https://kominfo.go.id/content?detail?7609?kemkominfo-getol-berantas-pornografi-di-dunia-maya/0/sorotan_media&ved+2ahUKEwj_x92axq-vAhXa8MBHdANDv8QFjAAegQIBhAC&usg+AOvVW2qMOSBzi0C8Uw-AJFDPUBH, diakses pada 14 maret 2020 pukul 17:24 WIB.

dan video tersebut tersebar ditangan pelaku yang melakukan pengancaman dan pemerasan terhadap korban pemilik foto atau video tersebut.

Indonesia berada dalam urutan kedua kejahatan *cyber crime* tertinggi di dunia. Sepanjang Januari hingga September 2020 kepolisian Republik Indonesia telah menerima sebanyak 2.259 laporan kasus kejahatan *cyber crime* dengan persentase *cyberporn* pada urutan ketiga.¹⁶ Berikut Kasus tindak pidana yang memanfaatkan telematika yang telah memiliki putusan Inkraacht :

1. Putusan Pengadilan Negeri Purworejo, yakni perkara atas nama terdakwa AJI RYSKI PANGESTU BIN BASUKI dengan nomor register perkara 128/Pid.Sus/2020/PN Pwr. Terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal 45 Ayat (4) jo Pasal 27 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, terdakwa dijatuhkan pidana penjara 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
2. Putusan Pengadilan Negeri Ruteng, yakni perkara atas nama terdakwa VINSENSIUS APRILIAN WAHYU ALIAS ARI dengan nomor

¹⁶ Databoks, Daftar Kejahatan Siber Yang Paling Banyak di Laporkan Ke Polisi, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/09/08/daftar-kejahatan-siber-yang-paling-banyak-dilaporkan-ke-polisi>, diakses pada 14 Desember 2020 Pukul 20: 40 WIB.

register perkara 5/Pid.Sus/2021/PN Rtg. Terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal 45 Ayat (4) jo Pasal 27 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dapat dibayarkan maka digantikan dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan.

Dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik, menyatakan sebagai berikut :

“(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

(3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat

dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

(4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman”.

Terdakwa dalam putusan dengan nomor register perkara nomor 128/Pid.Sus/2020/Pn Pwr dan nomor 5/Pid.Sus/2021/Pn Rtg, diketahui bahwa kedua terdakwa melanggar pasal 45 Ayat (4) jo Pasal 27 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, akan tetapi kedua terdakwa ini menerima sanksi pidana dan denda yang berbeda. Hal ini menambah ketertarikan penulis untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap kedua perkara ini.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka penelitian ini bertujuan mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada suatu perkara yang diajukan kepadanya. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membuat suatu pembahasan dalam bentuk skripsi yang berjudul ”PERTIMBANGAN

**HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU
PENGANCAMAN DAN PEMERASAN VIDEO DAN FOTO
PORNOGRAFI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (Studi Putusan
No. 128/Pis.Sus/2020/PN Pwr dan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Rtg)”.**

**B. Rumusan Masalah **

Berdasarkan penjabaran diatas, maka terdapat beberapa permasalahan antara lain sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pengancaman dan pemerasan penyebaran video dan foto pornografi melalui media elektronik dalam putusan pengadilan No.128/Pid.Sus/2020/PN Pwr dan 5/Pid.Sus/2021/PN Rtg?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pengancaman dan pemerasan penyebaran video dan foto pornografi melalui media elektronik?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok bahasan di atas, maka adapun tujuan penelitian ini antara lain :

1. Mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pengancaman dan pemerasan video dan foto pornografi melalui media elektronik dalam putusan No. 128/Pid.Sus/2020/PN Pwr dan 5/Pid.Sus/2021/PN Rtg.

2. Mengetahui dasar pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pengancaman dan pemerasan penyebaran video dan foto pornografi melalui media elektronik.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini tidak hanya sebagai skripsi untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana hukum saja, namun diharapkan dapat memberikan dua manfaat yakni :

1. Manfaat Teori

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk dunia pendidikan khususnya ilmu hukum sebagai media untuk menambah pengetahuan, wawasan serta sumbangan pemikiran untuk perluasan ilmu hukum.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan edukasi kepada instansi, lembaga, akademisi, korban dan juga masyarakat khususnya mengenai dasar pertimbangan hakim dan dasar pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana Pengancaman dan Pemerasan Video dan Foto Pornografi Melalui Media Elektronik .

E. Ruang Lingkup

Mengingat luasnya kajian ilmu hukum pidana maka penulis membatasi kajian skripsi ini pada Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Pengancaman Dan Pemerasan Video Dan Foto Pornografi

Melalui Media Elektronik (Studi Putusan No. 128/Pid.Sus/2020/PN Pwr Dan 5/Pid.Sus/2021/PN Rtg)’’.

F. Kerangka Teori

1. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Dalam menyelesaikan perkara pidana, putusan hakim merupakan aspek penting karena akan memberikan kepastian hukum bagi terdakwa, sehingga terdakwa dapat menentukan langkah berikutnya yakni menerima putusan hakim tersebut atau melakukan upaya hukum selanjutnya.¹⁷ Menurut Sudarto dalam menjatuhkan putusan hakim harus mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis dan sosiologis, sebagai berikut:

a) Pertimbangan Yuridis

Putusan hakim dengan Pertimbangan Yuridis adalah putusan hakim yang mendasarkan pada ketentuan perundang-undangan secara formil. Secara Yuridis hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti yang sah, sehingga hakim yakin bahwa benar-benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa yang melakukan tindak pidana tersebut (Pasal 183 Kuhap). Adapun menurut pasal 184 Kuhap yang termasuk alat bukti yang sah adalah sebagai berikut : keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan. Adapun yang termasuk Pertimbangan

¹⁷ Achmad Rifai'i, *Penemuan Hukum dan Statistik*, Jakarta : Rineka Cipta, 2003, hlm. 195.

Yuridis antara lain dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan pidana, keterangan saksi dan keterangan terdakwa.

b) Pertimbangan Filosofis

Putusan hakim dengan pertimbangan filosofis merupakan putusan hakim yang didasarkan pada filosofi bahwa pemidanaan merupakan upaya untuk memperbaiki diri pelaku kejahatan, sehingga setelah menyelesaikan masa pidananya pelaku menjadi pribadi yang lebih baik (tidak melakukan kejahatan lagi) dan dapat diterima di masyarakat.

c) Pertimbangan Sosiologis

Putusan hakim dengan Pertimbangan sosiologis merupakan putusan yang mempertimbangkan latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan manfaat yang didapatkan masyarakat dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Arest kesalahan merupakan penentu dalam pertanggungjawaban pidana, bukan hanya dengan dipenuhinya unsur suatu tindak pidana. Dengan kata lain, kesalahan merupakan faktor penentu pertanggungjawaban pidana.

Pertanggungjawaban pidana memiliki dua pandangan yakni pandangan monistis dan dualistis. Pandangan Monistis tidak memisahkan antara tindak pidana dengan kesalahan sebagai tolak ukur pertanggungjawaban pidana. Dengan kata lain, teori ini menentukan pertanggungjawaban pidana dengan hanya membuktikan bahwa pelaku

telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana.¹⁸ Pelaku tindak pidana tidak dapat bertanggungjawab apabila ada pengecualian atau peniadaan pidana karena adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar.

Sementara pandangan Dualistik atau teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana yang dikemukakan oleh Moeljatno pada tahun 1955, menurut teori ini bahwa tindak pidana hanya persoalan perbuatan sementara pertanggungjawaban pidana merupakan persoalan lain. Dengan kata lain, bahwa seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana, belum tentu mempertanggungjawabkan tindak pidananya. Hal ini terjadi karena tidak ditemukan kesalahan padanya.¹⁹ Secara tegas teori dualistis memisahkan kesalahan sebagai *mens rea* dengan *actus reus* sebagai tindak pidana. *Mens rea* selalu berhubungan dengan keadaan mental atau *psychis* pembuat, sementara *actus reus* selalu berkaitan dengan perbuatan yang bersifat melawan hukum. Pada pembuktian di Persidangan, teori dualistis mengajarkan bahwa yang dibuktikan terlebih dahulu adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai tindak pidana, setelah itu hakim melangkah untuk meneliti dan mempertimbangkan kemampuan bertanggungjawab si pelaku tindak pidana.²⁰

¹⁸ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Pt. Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 113.

¹⁹ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 6.

²⁰ Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015, Hlm. 59.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah teknik tentang cara mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bentuk penyaluran rasa ingin tahu dengan tujuan mencari jawaban atau kebenaran dari masalah yang diteliti.²¹

1. Jenis Penelitian

Pada skripsi ini, penulis akan menggunakan metode penelitian normatif. Metode penelitian normatif bersifat preskriptif yaitu menentukan apa yang salah dan apa yang benar atau dalam kata lain “*das sollen* (apa yang seharusnya)”.²² Jenis Penelitian normatif dilakukan dengan cara mengelola bahan-bahan hukum sekunder atau kepustakaan.²³

2. Metode Pendekatan

Pada skripsi ini, penulis akan menggunakan pendekatan perundang-undang dan kasus. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang menitikberatkan kepada mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sementara, Pendekatan kasus adalah pendekatan yang menitikberatkan kepada mempelajari kasus yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.²⁴

²¹ M. Yahya Harahap, *Arbitrase*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1991. Hlm. 5.

²² Achmad Ali, Wiwie heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Kencana, Jakarta, 2012, hm.1

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-press, Jakarta, 2008, hlm.43.

²⁴ Petter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016, halaman 133.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

a) Jenis Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari pustaka, antara lain buku-buku, peraturan perundang-undangan atau dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat penulis.²⁵

b) Sumber Bahan Hukum

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berhubungan erat dengan objek penelitian, antara lain sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia)
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia)

²⁵ Soerjono Soekonto, *Penelitian Hukum Normatif*, Pt. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 24.

- d. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928)
- e. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067)
- f. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251)
- g. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Pwr
- h. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Rtg

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang mendukung data primer berupa penjabaran lebih lanjut dalam bentuk teori-teori yang bersumber dari buku-buku, jurnal, artikel maupun literatur-literatur lain yang bersangkutan dengan permasalahan yang diangkat penulis. Bersumber dari dokumen tidak resmi, seperti

buku-buku yang berkaitan dengan ilmu hukum, jurnal hukum, kamus hukum dan kritik atas putusan pengadilan.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung serta memberikan informasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²⁶ Antara lain buku-buku, arikel, karya ilmiah, kamus hukum maupun kamus bahasa Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam pengumpulan bahan hukum dalam penyusunan skripsi ini menggunakan metode Studi kepustakaan. Metode studi kepustakaan merupakan pengumpulan data oleh peneliti yang diperoleh dari literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, artikel, jurnal serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian.²⁷

5. Analisis Bahan Hukum

Penulisan skripsi menganalisis bahan hukum dengan metode analisis kualitatif. Metode Kualitatif proses pengolahan data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis sehingga mendapatkan kejelasan terkait masalah yang akan di bahas. Penulis akan menganalisis dengan telaan pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang telah

²⁶ Soerjono Soekonto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, 2010, hlm. 121

²⁷ Widodo, *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis*, Rajagrafindo Persada, Depok, 2018, hlm. 7

menjadi putusan pengadilan dengan isu hukum yang telah menjadi putusan

Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yakni :

a) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
128/Pid.Sus/2020/PN Pwr;

b) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
5/Pid.Sus/2021/PN Rtg.

H. Teknik Penarikan Kesimpulan

Skripsi ini menggunakan penarikan kesimpulan deduktif. Deduktif adalah proses penarikan kesimpulan dari pernyataan yang umum yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang kemudian ditarik kesimpulan ke pernyataan yang khusus menggunakan pemikiran yang rasional sesuai dengan permasalahan yang diangkat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Achmad Saehani Beni. 2009. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Bandung : Pustaka Setia.
- Al-Ghiari Abu. 2012. *Gelombang Kejahatan Seks Remaja Modern*. Bandung : Muhajid.
- Ali Achmad dan Wiwie Heryani. 2012. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Group.
- Arto Mukti. 2004. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Bugin Burhan. 2003. *Pornomedia : Konstruksi Sosial Teknologi Telematika dan Perayaan Seks Media Massa*. Bogor : Kencana Prenada Group.
- Busroh Abu Daud. 2020. *Ilmu Negara*. Palembang : Bumi Aksara.
- C.S.T Kansil dan S.T Kansil Christine. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Chairul Huda. 2008. *“Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” Menuju “Tiada pertanggungjawaban Tanpa Kesalahan*. Jakarta. Prenada Media Group.
- Chazawi Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta : PT. RajaGrafindo.
- Dedikpus. 2010. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Hamzah Andi. *KUHP dan KUHP*. 2010. Jakarta : Rineka Cipta.
- Harapan M. Yahya. 1991. *Arbitrase*. Jakarta : Pustaka Kartini.
- I Dewa Atmadja. 2020. *Hukum Konstitusi*. Malang : Setara Press.
- Kartenegro Satochid. 1995. *Hukum Pidana Bagian Pertama*. Balai Lektur Jakarta : Mahasiswa.
- M. Arief didik dan Elisatris Gustom. 2009. *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Jakarta : Refika Aditama.

- Mahmud Marzuki Petter. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Prenada Media Group.
- Makarim Edmon. 2004. *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Maskun. 2012. *Kejahatan Siber Cyber Crime*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Nasrullulah. 2016. *Media Sosial Pesfektip Komunikasi, Budaya dan Sosioteknologi*. Bandung : Simbiosis Rekatama.
- Prasetyo Teguh. 2010. *Hukum Pidana*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Prodjohamijoyo Martiman. 2009. *Penerapan Pembuktian Dalam Delik Korupsi (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)*. Bandung : Cv. Madar Maju.
- Prodjojodikiro Wirjono. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama.
- Purbacaraka Purnadi dan Soekonto Soerjono. 2015. *Perihal Kaedah Hukum*. Citra Bandung : Aditya Bakti.
- Rifai Achamad. 2011. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Rusianto Agus. 2015. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta : Prenada Media Group.
- Rusianto Agus. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta : Prenada Media Group.
- S.R. Sianturi. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta : Stora Grafika.
- Samsudin A. Qirom dan Sumaryo. 1995. *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Segi Psikologis dan Hukum*. Yogyakarta : Liberti.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamuji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Raja Grafindo.
- Soekanto Soerjono. 2006. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : Pt. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto Soerjono. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum* . Jakarta : UI. Press.

Sulianta Feri. 2010. *Cyberporn Bisnis atau Kriminal*. Jakarta : Elex Media Komputindo.

Widodo. 2018. *Metodelogi Populer dan Praktis*. Depok : Raja Grafindo.

Yuhelizar. 2008. *10 Jam Menguasai Internet Teknologi dan Aplikasi*. Jakarta : Pt. Alex Media Komputindo.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
(Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251)

3. Sumber Lainnya

Daftar Kejahatan Siber yang Paling Banyak Dilaporkan Ke Polisi. (2020, Desember 14). Retrieved from Databox:
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/09/08/daftar-kejahatan-siber-yang-paling-banyak-dilaporkan-ke-polisi>.

Data Telekomunikasi Indonesia 2018. (2021, Febuari 15). Retrieved from Badan Pusat Statisti Telekomunikasi Indonesia:
<https://www.bps.go.id/publication/2019/12/02/6799f23db22e9bdcf52c8e03/statistik-telekomunikasi-indonesia-2018.html>.

Fakta dan Kata Pornografi Dominasi Aduan Konten Negatif Dunia Maya . (2020, Desember 04). Retrieved from Alinea:

https://www.google.com/url?sa+t&source+web&rct+j&url+https://kominfo.go.id/content?detail?7609?kemkominfo-getol-berantas-pornografi-di-dunia-maia/0/sorotan_media&ved+2ahUKEwj_x92axq-vAhXa8MBHdANDv8QFjAAegQIBhAC&usg+AOvVW2qMOSBzi0C8Uw-AJFDPUH.

Jatmiko, L. D. (2019, Febuari 15). *APJII 19,7 Juta Warga Indonesia Sudah Melek Internet*. from <https://teknologi.bisnis.com/read/20201110/101/1315765/apjii-1967-juta-warga-indonesia-sudah-melek-internet#:~:text=Bisnis.com%2C%20JAKARTA%20%2D%20Jumlah,juta%20pengguna%20dibandingkan%20tahun%20lalu.&text=Pengguna%20internet%20terbesar%20kedua%20berasal>.

KPAI sebut Anak Korban Kejahatan Dunia Maya Mencapai 679 kASUS . (2020, Desember 14). Retrieved from <https://www.kpai.go.id/publikasi/kpai-sebut-anak-korban-kejahatan-dunia-maya-capai-679-kasus>

Statistik Telekomunikasi Indonesia 2019. (2021, Febuari 15). Retrieved from Badan Pusat Statistik Telekomunikasi Indonesia: <https://www.bps.go.id/publication/2020/12/02/be999725b7ae62d84c6660/statistik-telekomunikasi-indonesia->